

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : Kd.13.24/4/PP.00.4 /3709-A/SK/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unggulan Sabilillah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Dasar.

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1994 tentang Pokok Organisasi Departemen.
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1985.
- 4. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373/Tahun 2002, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar
- 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah (MI).

MEMBACA

- : Hasil Penelitian oleh Tim Kantor Departemen Agama tanggal 30 Oktober 2009 dengan surat nomor Kd.13.24 / 4 / PP.00./1001/2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
LAMONGAN.

PERTAMA

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI)
yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA di atas diberikan status TERDAFTAR.

KETIGA

: Apabila penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom
dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di
adakan pembetulan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Lembaga Pendidikan yang ber
sangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Nopember 2009

An. Kepala
KEPALA SEKSI MAPENDA



Drs. M. RUSDI, M. Ag.
NIP. 195812051992031004

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan.